

IMPLIKASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Maratun Nabila^{1*}
Fatin Nur Idayu²

^{1,2} Hukum Keluarga Islam, STAIN Bengkalis

*e-mail: Maratunnabila2@gmail.com¹, Fatinnuridayu267@gmail.com²

Abstrak

Ekonomi syariah telah berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan makin banyaknya perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah. Salah satu pendukung perkembangan ekonomi syariah adalah politik hukum ekonomi syariah oleh pemerintah. Permasalahannya adalah bagaimana peran politik hukum dalam perkembangan regulasi ekonomi syariah serta perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran obyektif serta menjadi rekomendasi untuk penguatan politik hukum dan regulasi ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum telah berperan dalam pembentukan dan pengembangan regulasi ekonomi syariah, dan telah memberi kontribusi bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Harmonisasi politik hukum dengan regulasi ekonomi syariah juga telah membentuk kepercayaan sekaligus fasilitas perlindungan bagi masyarakat, pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pasar Keuangan Di Indonesia

Abstract

Sharia economics has developed rapidly in Indonesia. This is demonstrated by the increasing number of banks and non-bank financial institutions that use sharia principles. One of the supporters of sharia economic development is the government's policy of sharia economic law. The problem is what is the role of legal politics in the development of sharia economic regulations and the development of sharia economic financial institutions themselves. The aim of this research is to provide an objective picture and provide recommendations for strengthening legal politics and sharia economic regulations. This research uses normative juridical methods, namely research that refers to statutory regulations, research results, journals, data and other references, which are analyzed using qualitative descriptive methods. The research results show that legal politics has played a role in the formation and development of sharia economic regulations, and has contributed to the development of sharia financial institutions in Indonesia. Harmonization of legal politics with sharia economic regulations has also created trust as well as protection facilities for the community, business people, customers and sharia financial institutions.

Keywords: Economic Law, Financial Markets in Indonesia

PENDAHULUAN

Istilah lain yang penting dipahami terkait dengan tulisan ini adalah hukum ekonomi (*economic law*). Sumantoro memberikan pengertian hukum ekonomi sebagai seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh suatu negara yang bersangkutan (sosialis, liberalis, atau campuran). Sementara itu F. X Sudiana mengemukakan bahwa hukum ekonomi adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mariam Darus Badruzzaman yang memberikan pembatasan hukum ekonomi hanya sebagai pengaturan-pengaturan hubungan yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dan individu.⁸ Demikian pula Satjipto Raharjo memberikan pengertian hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup bangsa.

Sedangkan ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Melalui ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan.¹

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dengan melihat indikator penting dari perkembangan pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Salah satu hambatan utama bagi negara-negara yang sedang berkembang sebuah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah ketersediaan modal yang terbatas. Dalam meningkatkan kualitas perekonomian salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal. Pasar merupakan pasar keuangan yang sangat terspesialisasi dan terorganisir dan merupakan agen penting pertumbuhan ekonomi karena kemampuannya untuk memfasilitasi dan memobilisasi tabungan dan investasi.

Pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah merupakan komponen penting dari keseluruhan sistem keuangan syariah, meski telah menjadi pendatang akhir di industri ini, dimulai pada pertengahan tahun 1990-an. Khususnya, sektor ini telah mendapat momentum positif dan sekarang menarik beragam investor dan emiten dari seluruh dunia. Secara umum, pasar modal syariah terdiri dari tiga sektor utama pasar ekuitas syariah yang difasilitasi oleh indeks saham Syariah, Sukuk, dan pasar pendanaan Islam atau reksadana syariah.²

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium "*Ibi ius ubi Societas*", (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dalam perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu hukum Privat dan hukum Publik. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu.

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.

Hukum Ekonomi Keuangan merupakan salah satu bagian dari Hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang Pasar modal. Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar Modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi meminjamkan dananya yang mengganggu.

Dengan kata lain, Pasar Modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten). Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (*financial need*) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal.

Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan pasar keuangan Islam di negara ini. Dengan pendirian bank syariah seperti Bank Muamalat, ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Perkembangan ini ditunjukkan dengan

¹Nevi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Jurnal Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, h 11

²Marlina Widiyanti dan Novita Sari, *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 19 No. 1, 2019, h 22

makin banyaknya perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis ekonomi syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam konteks keuangan telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UUNo. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi di negara ini. Sebagai contoh, penelitian mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan yang demikian bertujuan untuk memastikan bahwa layanan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Umum atau Bank Syariah, serta memperlancar proses perkreditan rakyat yang semata-mata. Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia juga memiliki dampak pada perilaku manusia dalam hubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.³

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis data yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Keuangan Islam Di Indonesia

a. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengertian hukum syariah adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.

Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Pengertian Ekonomi Syariah diatas ada juga pengetian lain yang disebut dengan Ekonomi Islam. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali berpendapat bahwa pengertian Ekonomi Islam

³Baehaki Syakbani, *Penegakan Hukum Di Pasar Modal Dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Valid Vol. 11 No. 2, April 2014, h 89

⁴Mul Irawan, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1 Juni 2018, h 12

adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang mengatur mengatur Perekonomian umat manusia.⁵

Hukum merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah sebuah hukum yang dibangun dan ditegakkan. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.

Hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Kendatipun secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945.

Menurut pendapat dari Hamid, istilah ekonomi syariah telah dikenal secara luas di Indonesia. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan.

Umar Chapra mendefinisikan ekonomi syariah dengan ilmu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap realisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan utama merealisasi maqashid syariah. Sejalan dengan pendapat di atas, Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya *Islam, Economy, and Society* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem buatan manusia sebagaimana sistem ekonomi lainnya. Pandangan ini lebih menekankan pada aspek empiris dari ekonomi Islam yang dapat diuji baik secara teoritis maupun praktisnya.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam proses positifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Secara rinci kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah ini dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Menurut Anshori, Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Undang-Undang ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek. Hal tersebut menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah. Political will pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN terbukti telah mendorong perkembangan sukuk global dengan sangat pesat.
2. Ali mengemukakan bahwa Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Undangundang ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja serta mendorong pembangunan nasional.⁶

⁵Dudi Badruzaman, *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019, h 83-84

⁶Ibid., h 12-13

b. Perkembangan Pasar Keuangan Islam Di Indonesia

Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama *Vereniging voor de Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan.⁷

Pasar syariah resmi *launched* ditahun 2003 dan terus mengalami kemajuan hingga sekarang, termasuk Indonesia. Dengan adanya pasar modal syariah telah menjadi bagian dari motor penggerak perekonomian Indonesia yang kuat dan mampu bersaing, terkhusus pada revitalisasi ekonomi syariah. Sistem syariah secara umum tidak sepenuhnya berbeda dengan yang konvensional. Pasar syariah hanya memiliki sedikit karakteristik yang mekanisme dan produk yang dikandungnya sesuai dengan prinsip Syariah. Sementara itu, ahli yaitu Tjipto Darmadji, ia mengatakan pasar modal syariah menjadi sarana berbagai macam instrumen keuangan dalam waktu yang dapat diperdagangkan seperti utang ataupun ekuitas.⁸

Regulasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan unsur utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pihak yang secara khusus ditunjuk untuk peradilan sengketa ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua semua pihak yang termasuk dalam pelaku, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena dalam industri keuangan syariah semua hal memerlukan regulasi sebagai dasar untuk bertindak.

“Regulasi ini merupakan satu bentuk kejelasan aspek-aspek, mulai aspek produk, aspek praktik, sampai dengan aspek dalam penyelesaian sengketa. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Al Hasan, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama sebagai representasi dari pemerintah memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia.

Sejauh ini, praktik ekonomi Syariah Indonesia semakin mendapatkan dukungan pemerintah dan pengakuan yuridis. Meskipun masih banyak aktivitas ekonomi Syariah yang belum ada regulasinya. Pengakuan berlakunya praktik ekonomi Islam dalam bentuk peraturan dan perundangundangan ini sangat penting, karena berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum.

Di sisi lain, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, masih banyak yang kesadaran halal *life style* ya rendah. Di sini lah perlu adanya peningkatan literasi, bisa melalui sosialisasi, edukasi, dan sebagainya untuk menumbuhkan kesadaran halal life style. Ini adalah tugas Bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ekonomi syariah adalah dengan memberikan literasi kepada masyarakat agar mulai beralih ke sistem syariah. Sehingga dengan adanya payung hukum semua pihak memiliki jaminan bahwa segala kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah aman di Indonesia sudah benar-

⁷Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Diterbitkan Oleh, Wade Grop, Cetakan Pertama, Juni 2019, h 103-104

⁸Nadira Paramita, Ardina Khoirunnisa Harahap, Dkk, *Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia)*, Jurnal Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022, h 211

benar sesuai ketentuan Syariah dan legal dipraktikkan di Indonesia, dan bukan hanya memiliki label syariah saja.⁹

Pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan harus semakin mengacu kepada perlindungan kepada kemaslahatan rakyat banyak dengan memakai maqashid syariah sebagai metodologi dan perspektif. Untuk menetapkan hukum ekonomi yang masuk dalam lingkup fiqh muamalah maka penguasaan yang komprehensif terhadap ushul fiqh mutlak diperlukan, terutama untuk menemukan dan menentukan illat hukum atas praktek ekonomi yang sedang berlangsung.

Kegagalan menentukan illat berujung pada kegagalan untuk menguasai sumber masalah. Ekonomi syariah yang ada sekarang baru berbicara banyak tentang distribusi dan konsumsi, semacam distribusi uang dan modal yang diklaim tanpa riba serta sertifikasi produk halal, dan belum tampak berbicara banyak tentang produksi dan segala aspek yang terkait dengannya, semacam kepemilikan tanah, sumberdaya, modal dan oleh swasta dan konglomerat, termasuk tentang pemenuhan hak-hak buruh, pengrusakan alam oleh aktivitas produksi, dan sebagainya.

Penentuan illat dan maqashid syariah dalam bidang ekonomi juga diharapkan lebih memperhatikan kondisi materiil di mana hubungan produksi yang timpang di antara kelompok masyarakat telah mengakibatkan penjajahan ekonomi dan politik yang sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah secara modal, sumberdaya, dan kekuatan politik.¹⁰

Pasar keuangan Islam di Indonesia telah melalui perkembangan yang signifikan, mendukung pendudukan ekonomi dan keuangan syariah. Pasar uang di Indonesia masih dalam tahap pembangunan, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, pasar uang syariah menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Kebijakan pemerintah Indonesia juga membantu pengembangan pasar uang syariah, seperti fatwa DSN MUI yang memperbolehkan transaksi komoditi syariah di Bursa Komoditi.

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia juga menjadi salah satu tumpuan utama, yang melarang prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar, dan produksi barang haram. Pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan, dengan perundang-undangan yang mengatur pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan pasar uang syariah di Indonesia juga dibantu oleh penggunaan teknologi dan digitalisasi, yang memungkinkan lebih efisien dan aman.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengembangkan strategi pengembangan pasar uang syariah, termasuk penciptaan instrumen pasar uang syariah, pengelolaan perusahaan, dan mekanisme yang dapat menjawab kebutuhan likuiditas perbankan syariah. Pasar uang syariah di Indonesia masih dalam tahap pembangunan, tetapi perkembangan positif yang dilakukan akan membantu pemulaan industri keuangan syariah yang dapat berkontribusi pada ekonomi dan keuangan Indonesia.¹¹

Perkembangan pasar keuangan yang muncul dari mekanisme pasar modal adalah pasar sekunder yang membentuk capital gain. Pasar sekunder ini terbentuk dengan aliran dana antara para pemilik modal pada sektor rumah tangga, dan akan semakin besar kerana memberikan keuntungan antara pihak-pihak yang bertransaksi di pasar sekunder, selain dana bersifat jangka pendek, juga memberikan keuntungan yang besar walaupun ini bersifat tidak pasti atau lebih dikenal dengan spekulasi, kerana kenaikan dan penurunan harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar yang terbentuk. Dengan demikian apabila mekanisme ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus akan berakibat dana modal tidak berputar dan digunakan untuk operasional perusahaan,

⁹Khusnul Fikriyah, Wira Yudha Alam, *Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, h 1600

¹⁰Abdillah Halim, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 08 Nomor 02 (September, 2022), h 115-116

¹¹Ibid., Mul Irawan, h 20

tetapi berputar dilingkaran spekulasi dalam pasar sekunder. Bagaimana kelanjutan perkembangan mekanisme pasar keuangan ini akan berlanjut.

Dari perkembangan pasar keuangan yang lebih menguatkan pada spekulasi dan tidak pada sektor bisnis riil dalam perusahaan, maka peningkatan transaksi derivatif yang bersifat spekulatif ini akan berdampak pada ketidakseimbangan antara nilai uang yang beredar, dampak penurunan nilai mata uang dan inflasi yang pada akhirnya akan meledak dan menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan di hampir seluruh dunia. Inilah fakta sistem keuangan yang berkembang saat ini, sistem kapitalis yang lebih menguntungkan para pemilik modal yang memainkan dananya pada pasar sekunder dan pasar derivatif. Akibat langsung dari aplikasi pasar sekunder dan pasar derivatif adalah munculnya Riba, yaitu Riba Nashi'ah dan Riba Fadhl, muncul Gharar dan Maysir/ judi yang bersifat spekulatif.¹²

c. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dalam Pasar

Orientasi hukum ekonomi syari'ah adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Sehingga masyarakat Indonesia masa depan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syari'ah. Nilai kemaslahatan dalam hukum ekonomi syari'ah adalah adanya kebaikan dan kebahagiaan sebagai tujuannya.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga keridhaan Allah dapat diraih. Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat beberapa prinsip, diantaranya;

a. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, dan inti ajaran tauhid adalah monotheis yaitu hakikat tentang keesaan Allah. Wahbah al-Zuhaily menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniyaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

b. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan.

Nilai-nilai keadilan yang tampak dalam hukum ekonomi syari'ah menempatkan prinsip syari'ah sebagai asas kegiatan usaha. Tujuan nasional dalam ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syari'ah. Keadilan, dalam bahasa arab disebut *al-'adalah* dan dalam bahasa inggris disebut *justice* adalah lawan dari *kedzaliman*. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*), dan Allah dalam firmanNya untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan. Dalam pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah dalam kegiatan ekonomi adalah adanya sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Hal ini menyebabkan semua pihak dapat berbagi, baik keuntungan maupun resiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

c. prinsip amar *ma'ruf nahyi munkar*

Salah satu prinsip hukum Islam adalah *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan dakwah, seperti di dalam

¹²Siti Murtiyani, Nuhbatul Basyariah, Dkk, *Analisis Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Islam Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 13 : Desember 2015, h 16-17

al-Quran dimana di dalamnya mengandung tiga unsur utama yaitu aqidah, akhlak dan hukum.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi syariah dalam konteks keIndonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri. Bahkan menurut Prof. Abdul Manan, belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan LKS dan bank syariah, upaya merealisasikan undang undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterpretasikan perkembangan syariah di masa depan yang membutuhkan proses secara bertahap.

Regulasi yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah agar dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu bersaing, antara lain;

- a. Instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas.
- b. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas LKS.
- c. Standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar LKS dapat menjadi elemen terpenting dari system keuangan.

Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah. Keyakinan kita untuk penerapan hukum syariah dalam perekonomian telah didukung oleh penerapan hukum syariah di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum.

Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, tentu harus mengakhiri atas keraguan penyelesaian sengketa.¹³ Dalam QS. An-Nisaa' [4]: 29, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisaa' [4]: 29).

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh

¹³Ibid., Dudi Badruzaman, h 89-90

orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.¹⁴

Indonesia menganut demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar berkeadilan. Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, pokok paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi adalah pengembangan perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan.

Salah satu amanat yang fundamental dalam UUD 1945 adalah bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sehingga terpenuhi keadilan ekonomi. Merealisasikan nilai-nilai kerakyatan atau nilai-nilai keadilan ke dalam kehidupan ekonomi dengan demikian adalah cita-cita yang amat mendasar bagi bangsa Indonesia.

Negara demokrasi biasanya menerapkan sistem ekonomi yang menganut ekonomi pasar. Mekanisme pasar merupakan proses interaksi para pelaku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa serta harga menurut hukum permintaan dan penawaran. Perekonomian dunia tidak dapat dihindari dari kecenderungan pasar bebas, yakni sistem perdagangan internasional tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara ataupun oleh kelompok negara.

Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan kepada mekanisme pasar karena negara ini dibangun dengan serangkum cita-cita yang jelas. Di satu pihak, terdapat pemberlakuan hukum alam dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Di pihak lain, mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pasar yang bebas cenderung akan memperkuat kedudukan yang telah kuat. Penguasaan pasar yang seperti itu merugikan bagi kepentingan rakyat banyak. Kegagalan pasar menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi-koreksi dengan intervensi-intervensi dari pemerintah atau birokrasi yang sebenarnya dalam teori aslinya tidak dikehendaki.

Dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, sasaran pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, monopoli pada dasarnya tidak dikehendaki, kecuali apabila betul-betul diyakini bahwa hanya dengan cara itu kepentingan rakyat banyak akan terlindungi. Demokrasi ekonomi melarang sistem persaingan liberalis, yang menumbuhkan penindasan dan penghisapan terhadap bangsa lain.¹⁵

Dewasa ini, perkembangan bidang ekonomi banyak mengalami perubahan, seperti mata uang, sistem transaksi perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam satu dasawarsa belakangan ini, perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹⁴Abdullah, Abdul Rahman Abdi, Dkk, *Pasar Modal Syariah Di Indonesia Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum*, Penerbit Goresan Pena, Cetakan Pertama: Juni 2021, h 9-10

¹⁵Saefuddin, *Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik Dan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Jurnal Millah Vol. 19, No. 1, Agustus 2019, h 7-8

prinsip syar'I adalah prinsip yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan non bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.¹⁶

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Pengertian hukum Hukum syariah adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.
2. Pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan harus semakin mengacu kepada perlindungan kepada kemaslahatan rakyat banyak dengan memakai maqashid syariah sebagai metodologi dan perspektif. Untuk menetapkan hukum ekonomi yang masuk dalam lingkup fiqh muamalah maka penguasaan yang komprehensif terhadap ushul fiqh mutlak diperlukan, terutama untuk menemukan dan menentukan illat hukum atas praktek ekonomi yang sedang berlangsung.
3. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah. Keyakinan kita untuk penerapan hukum syariah dalam perekonomian telah didukung oleh penerapan hukum syariah di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum..

DAFTAR PUSTAKA

- Nevi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Jurnal Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Marlina Widiyanti dan Novita Sari, *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 19 No. 1, 2019.
- Baehaki Syakbani, *Penegakan Hukum Di Pasar Modal Dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Valid Vol. 11 No. 2, April 2014.
- Mul Irawan, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1 Juni 2018.
- Dudi Badruzaman, *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019.
- Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Diterbitkan Oleh, Wade Grop, Cetakan Pertama, Juni 2019.
- Nadira Paramita, Ardina Khoirunnisa Harahap, Dkk, *Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia)*, Jurnal Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022.
- Khusnul Fikriyah, Wira Yudha Alam, *Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021.

¹⁶Mayang Rosana, *Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan, Vol. 1 No. 2. April 2023, h 299

- Abdillah Halim, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 08 Nomor 02 (September, 2022).
- Siti Murtiyani, Nuhbatul Basyariah, Dkk, *Analisis Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Islam Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 13 : Desember 2015.
- Abdullah, Abdul Rahman Abdi, Dkk, *Pasar Modal Syariah Di Indonesia Tinjauan Teori Dan Aspek Hukum*, Penerbit Goresan Pena, Cetakan Pertama: Juni 2021.
- Saefuddin, *Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik Dan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Jurnal Millah Vol. 19, No. 1, Agustus 2019.
- Mayang Rosana, *Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan, Vol. 1 No. 2. April 2023.